



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ██████████;
2. Tempat lahir : Hilimbaruzo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /1 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hilimbaruzo Kec. Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ██████████ ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia, terdakwa [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di desa Hilimbaruzo kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah milik orangtua terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli terdakwa "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya bersama-sama dengan saksi [REDACTED] yang merupakan istrinya dan anak kandungnya yaitu Anak Saksi [REDACTED], kemudian terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] untuk membeli tuak. Selanjutnya terdakwa meminum tuak tersebut di rumahnya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa marah kepada saksi [REDACTED] sambil berkata "Anjing kalian, babi keluarga kalian, keluarga gak mengerti sopan santun. Kenapa kamu tidak ambil alih untuk berdamai sama keluargamu", lalu saksi [REDACTED] menjawab "Keadaan pada saat itu lagi berdoa jadi tidak bisa ribut", lalu terdakwa berkata "Itu alasan kamu bela keluargamu", kemudian saksi [REDACTED] menjawab "Apa hubungan masalah kakak kamu dengan saya". Mendengar jawaban itu terdakwa langsung emosi dan berkata kepada saksi [REDACTED] "Berapa sisa uang pembangunan dapur itu, dan berapa sisa uang arisan yang kemarin?", lalu saksi [REDACTED] menjawab "Ini uangnya tinggal dua ratus lima puluh ribu lagi". Kemudian terdakwa berkata "Kenapa sedikit kali sisa uang ini, besok-besok tidak bisa lagi kamu pegang uang", lalu terdakwa semakin emosi hingga terdakwa langsung menampar wajah sebelah kanan saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi [REDACTED] lalu mendorong saksi [REDACTED] hingga kepala saksi [REDACTED] terbentur ke dinding rumah. Kemudian terdakwa menendang punggung dan perut saksi [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanannya. Selanjutnya saksi [REDACTED] menghubungi saksi IDARMAN PERLINDUNGAN ZEBUA Alias AMA NOEL untuk meminta tolong agar dijemput dari rumah mertua saksi [REDACTED], kemudian saksi IDARMAN PERLINDUNGAN ZEBUA Alias AMA NOEL datang dan menjemput saksi [REDACTED] lalu mengantarkannya ke rumah ibu kandung saksi [REDACTED]

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ di desa Tuhemberua Ulu Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Bahwa saksi ██████████ dengan terdakwa merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta perkawinan No. AK. 969.0018151 03 September 2018 dan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1278-KW-06092013-0007 tanggal 06 September 2013.;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ██████████ Alias ██████████ mengalami luka lebam, benjol pada bagian kepala, sakit pada bagian perut karena saat itu saksi ██████████ sedang mengandung anak saya yang ke 3 (tiga);

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. : 183.1/63/Med tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD dr. M THOMSEN melakukan pemeriksaan terhadap saksi ██████████

dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan pada bagian kepala saebelah kanan dengan ukuran 4x2cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar :

Bahwa ia, terdakwa ██████████ pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di desa Hilimbaruzo kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah milik orangtua terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli terdakwa "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh isteri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya bersama-sama dengan saksi ██████████ ██████████ yang merupakan istrinya dan anak kandungnya yaitu Anak Saksi ██████████, kemudian terdakwa menyuruh saksi ██████████ untuk membeli

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak. Selanjutnya terdakwa meminum tuak tersebut di rumahnya, tidak beberapa lama kemudian terdakwa marah kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] sambil berkata "Anjing kalian, babi keluarga kalian, keluarga gak mengerti sopan santun. Kenapa kamu tidak ambil alih untuk berdamai sama keluargamu", lalu saksi [REDACTED] [REDACTED] menjawab "Keadaan pada saat itu lagi berdoa jadi tidak bisa ribut", lalu terdakwa berkata "Itu alasan kamu bela keluargamu", kemudian saksi [REDACTED] [REDACTED] menjawab "Apa hubungan masalah kakak kamu dengan saya". Mendengar jawaban itu terdakwa langsung emosi dan berkata kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] "Berapa sisa uang pembangunan dapur itu, dan berapa sisa uang arisan yang kemarin?", lalu saksi [REDACTED] [REDACTED] menjawab "Ini uangnya tinggal dua ratus lima puluh ribu lagi". Kemudian terdakwa berkata "Kenapa sedikit kali sisa uang ini, besok-besok tidak bisa lagi kamu pegang uang", lalu terdakwa semakin emosi hingga terdakwa langsung menampar wajah sebelah kanan saksi [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya. Selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi [REDACTED] [REDACTED] lalu mendorong saksi HAPPY DIAN LESTARI LAOLI Alias INA JOEL hingga kepala saksi [REDACTED] [REDACTED] terbentur ke dinding rumah. Kemudian terdakwa menendang punggung dan perut saksi [REDACTED] [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanannya. Selanjutnya saksi [REDACTED] [REDACTED] menghubungi saksi IDARMAN PERLINDUNGAN ZEBUA Alias AMA NOEL untuk meminta tolong agar dijemput dari rumah mertua saksi [REDACTED] [REDACTED], kemudian saksi IDARMAN PERLINDUNGAN ZEBUA Alias AMA NOEL datang dan menjemput saksi [REDACTED] [REDACTED] lalu mengantarkannya ke rumah ibu kandung saksi HAPPY DIAN LESTARI LAOLI Alias INA JOEL di desa Tuhemberua Ulu Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Bahwa saksi [REDACTED] [REDACTED] dengan terdakwa merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta perkawinan No. AK. 969.0018151 03 September 2018 dan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1278-KW-06092013-0007 tanggal 06 September 2013;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst



Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi [REDACTED] mengalami luka lebam, benjol pada bagian kepala, sakit pada bagian perut karena saat itu saksi [REDACTED] sedang mengandung anak saya yang ke 3 (tiga);

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. : 183.1/63/Med tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD dr. M THOMSEN melakukan pemeriksaan terhadap saksi [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan pada bagian kepala saebelah kanan dengan ukuran 4x2 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi [REDACTED] tidak ada mengalami gangguan pada kandungannya baik pendarahan maupun keguguran;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Marlinus Harefa Alias Ama Joel karena melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan memukul, menendang lalu menarik rambut saksi dan membantingkan kepala saksi ke dinding;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya ditempat tinggal kami diruang makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamat Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan saat Terdakwa melakukan kekerasan itu saksi sedang hamil 6 (enam) bulan;

- Bahwa saat ini saksi sudah melahirkan dan anak saksi tersebut sudah berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dirumah tersebut hanya ada saksi, Terdakwa, ibu Terdakwa/mertua dan anak sulung saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adapun saksi mengalami keram diperut dan saksi mengalami sesak nafas karena Terdakwa menendang 2 (dua) kali perut saksi saat saksi sedang hamil 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa memukul saksi menggunakan kedua tangannya lebih dari 1 (satu) kali lalu menampar saksi dan mengenai hidung saksi kemudian Terdakwa membanting kepala saksi ke dinding sebanyak 1 (satu) kali dengan menarik/menjambak rambut belakang saksi lalu membantingkannya ke dinding;
- Bahwa saat Terdakwa selesai melakukan kekerasan fisik terhadap saksi saat itu saksi dihalang-halangi Terdakwa dan ibu Terdakwa/mertua untuk berobat ke Rumah Sakit/ Puskesmas;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menikah selama 9 (sembilan) tahun dan sebelum-sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, tetapi saat itu saksi masih bisa sabar dan menenangkan diri karena telah dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan dan saat itu saksi juga masih berpikir siapa tahu nanti ada perubahan sikap terhadap suami/Terdakwa tetapi untuk kejadian sekarang ini saksi sudah tidak tahan/kuat lagi dan bathin saksi sudah tidak sanggup lagi menerimanya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi adalah karena pengaruh alkohol dimana Terdakwa sering membawa minuman tuak (*tua nifaro*) kerumah dan meminumnya dirumah bahkan Terdakwa suka menyuruh anak kami yang sulung untuk membelikan minuman tuak (*tua nifaro*) tersebut pada saat tengah malam padahal jarak dari rumah ke warung tuak tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa/suami saksi tersebut adalah buruh harian lepas di pelabuhan Gunungsitoli;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi pada tanggal 05 Mei 2022 sejak saat itu saksi tidak dapat keluar dari rumah karena sering dipantau Terdakwa tetapi selang beberapa hari tepatnya pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Mei 2022 dimana saat itu rumah sedang kosong karena Terdakwa sudah pergi bekerja, saksi menelepon adik ipar dan menyuruhnya untuk menjemput saksi dan membawa saksi kerumah ibu saksi dimana sebelum kerumah ibu saksi melakukan pengambilan *visum* di RSUD Thomsen Gunungsitoli;

- Bahwa sebelumnya di Polres Nias sudah dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi dan saat itu saksi menyampaikan ingin berdamai dengan Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus datang kerumah orangtua saksi dan mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga saksi tetapi Terdakwa tidak mau melakukannya;

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah melakukan permintaan maaf terhadap saksi karena telah memukul saksi tetapi tetap saja Terdakwa mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa asalkan Terdakwa harus datang kerumah orangtua saksi dan mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga saksi karena Terdakwa juga telah menghina-hina keluarga saksi;

- Bahwa Saksi mengalami keram dan sesak nafas saat Terdakwa menendang perut saksi yang sedang hamil 6 (enam) bulan;

- bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa asalkan Terdakwa harus datang kerumah orangtua saksi dan mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga saksi tetapi Terdakwa tidak mau melakukannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Idarman Perlindungan Zebua Alias Ama Noel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa saksi saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Marlinus Harefa Alias Ama Joel karena melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Happy Dian Lestari Laoli alias Ina Joel;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tetapi yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 09



Mei 2022 pukul 10.00 Wib dimana sebelumnya saksi korban menelepon saksi dan menyampaikan ..."dek tolong jemput kakak dan bawa kerumah mama"..., lalu setelah itu saksi menjemput saksi korban menggunakan sepeda motor dan saat diperjalanan saksi mendengar dan melihat saksi korban menangis-nangis lalu saksi menanyakan kepada saksi korban ..."kenapa kak?"... kemudian saksi korban menjawab ..."sudah dipukul abang (suami) aku"... dan hanya itu saja yang saksi ketahui, kemudian sebelum mengantar saksi korban ke rumah orangtuanya saksi membawanya ke RSUD Thomsen Gunungsitoli untuk dilakukan pengambilan *visum* terhadap saksi korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada luka atau lebam saat menjemput saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan Terdakwa benar, sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yaitu istri Terdakwa yang bernama Happy Dian Lestari Laoli alias Ina Joel;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya ditempat tinggal kami diruang makan dialamat Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan saat Terdakwa melakukan kekerasan itu saksi korban sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan memukul, menendang lalu menarik rambut istri Terdakwa dan membantingkan kepala saksi korban ke dinding;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban selain karena Terdakwa sudah mabuk, ada juga permasalahan mengenai sisa uang arisan dimana waktu itu Terdakwa menanyakan sisa



uang arisan itu kepada saksi korban karena untuk membayar perbaikan dapur dirumah lalu dijawab oleh saksi korban tinggal ada sedikit lagi sisa uang arisan itu kemudian Terdakwa menjadi emosi terhadap saksi korban dan memarahinya lalu memukulinya;

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban hanya kalau sudah mabuk saja;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban [REDACTED] [REDACTED] adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta perkawinan No. AK. 969.0018151 03 September 2018 dan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1278-KW-06092013-0007 tanggal 06 September 2013;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yaitu dirumah Terdakwa dan Saksi Korban [REDACTED] [REDACTED], Terdakwa menendang 2 (dua) kali perut saksi korban yang pada saat itu sedang hamil 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lebih dari 1 (satu) kali lalu menampar saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban dan kemudian Terdakwa membanting kepala saksi korban ke dinding sebanyak 1 (satu) kali dengan menarik/menjambak rambut belakang saksi korban lalu membantingkannya ke dinding;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa menanyakan tentang sisa uang arisan dimana waktu itu Terdakwa menanyakan sisa uang arisan itu kepada saksi korban karena untuk membayar perbaikan dapur dirumah lalu dijawab oleh saksi korban tinggal ada sedikit lagi sisa uang arisan itu kemudian Terdakwa menjadi emosi terhadap saksi korban dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lebam, benjol pada bagian kepala, sakit pada bagian perut sesuai dengan Visum et Repertum No. : 183.1/63/Med tanggal 24 Mei 2022

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst



yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD dr. M THOMSEN melakukan pemeriksaan terhadap saksi [REDACTED]

dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan pada bagian kepala saebelah kanan dengan ukuran 4x2 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

- Bahwa benar sebelumnya di Polres Nias sudah dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dan saat itu saksi korban menyampaikan ingin berdamai dengan Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus datang kerumah orangtua saksi korban dan mengucapkan permintaan maaf kepada keluarga saksi korban tetapi Terdakwa tidak mau melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Marlinus Harefa Alias Ama Joel dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Lingkup Rumah Tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Korban [REDACTED] adalah pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta perkawinan No. AK. 969.0018151 03 September 2018 dan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 1278-KW-06092013-0007 tanggal 06 September 2013;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yaitu dirumah Terdakwa dan Saksi Korban [REDACTED], Terdakwa menendang 2 (dua) kali perut saksi korban yang pada saat itu sedang hamil 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lebih dari 1 (satu) kali lalu menampar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst



saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban dan kemudian Terdakwa membanting kepala saksi korban ke dinding sebanyak 1 (satu) kali dengan menarik/menjambak rambut belakang saksi korban lalu membantingkannya ke dinding;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa menanyakan tentang sisa uang arisan dimana waktu itu Terdakwa menanyakan sisa uang arisan itu kepada saksi korban karena untuk membayar perbaikan dapur dirumah lalu dijawab oleh saksi korban tinggal ada sedikit lagi sisa uang arisan itu kemudian Terdakwa menjadi emosi terhadap saksi korban dan melakukan pemukulan tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lebam, benjol pada bagian kepala, sakit pada bagian perut sesuai dengan Visum et Repertum No. : 183.1/63/Med tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD dr. M THOMSEN melakukan pemeriksaan terhadap saksi [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan pada bagian kepala saebelah kanan dengan ukuran 4x2 cm, dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menendang 2 (dua) kali perut saksi korban yang merupakan isterinya tersebut yang pada saat itu sedang hamil 6 (enam) bulan, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lebih dari 1 (satu) kali lalu menampar saksi korban sehingga mengenai hidung saksi korban dan kemudian Terdakwa membanting kepala saksi korban ke dinding sebanyak 1 (satu) kali dengan menarik/menjambak rambut belakang saksi korban lalu membantingkannya ke dinding sehingga saksi korban mengalami luka lebam, benjol pada bagian kepala, sakit pada bagian perut, telah memenuhi unsur "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang seharusnya dilindunginya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marlinus Harefa Alias Ama Joel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H dan Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, SH. dan Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, SH

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)